



**STATUTA
STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA
TAHUN 2019**

**STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA
TAHUN 2019**

	STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA Pusat Penjaminan Mutu Internal Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853. Fax. (021) 7270840	No. Dok : PPMI/YYS/STATUTA/STI Kes-BPI/045 Berlaku sejak : 1 Sep. 2016 Revisi : 01 Hal : 1/1
	STATUTA	

ASLI

STATUTA TAHUN 2019

DIKENDALIKAN

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

(PPMI)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Muhlisin Nalahudin, MPH	Ketua STIKes		8/4 19
Persetujuan	Muhlisin Nalahudin, MPH	Senat		12/4 19
Penetapan	Dr. Hj. Maimunah S.SiT, SKM, M.Kes	Ketua Yayasan		15/4 19
Pengendalian	Woro Nurul S, M.Kes	Ketua PPMI		15/4 19

STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA
JAKARTA 2019

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL

PENGENDALIAN MUTU	i
DAFTAR ISI	ii
SK YAYASAN	v
KATA PENGANTAR	1
MUKADIMAH	2
BAB I KETENTUAN UMUM.....	3
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN STIKes	6
BAB III IDENTITAS	7
Bagian Pertama : Nama, Waktu dan Tempat Kedudukan	7
Bagian Kedua : Lambang	8
Bagian Ketiga : Hymne dan Mars	8
Bagian Keempat : Bendera	9
Bagian Kelima : Busana Akademik	10
BAB IV PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI	14
Bagian Pertama : Pendidikan	14
Bagian Kedua : Penelitian	19
Bagian Ketiga : Pengabdian Kepada Masyarakat	19
Bagian Keempat : Kode Etik dan Etik Akademik	20
Bagian Kelima : Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan	21
Bagian Keenam : Sistem Penjaminan Mutu Internal	22
Bagian Ketujuh : Gelar dan Penghargaan	23
BAB V SUSUNAN ORGANISASI STIKes	25
Bagian Kesatu : Pembentukan Organisasi STIKes	25
Bagian Kedua : Organisasi STIKes	25
Bagian Ketiga : Yayasan	26
Bagian Keempat : Pimpinan STIKes	27
Bagian Kelima : Senat STIKes	28
Bagian Keenam : Program Studi	28

Bagian Ketujuh	: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	29
Bagian Kedelapan	: Unsur Pelaksana Administrasi.....	29
Bagian Kesembilan	: Unsur Penunjang STIKes	30
BAB VI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		31
BAB VII MAHASISWA DAN ALUMNI.....		32
Bagian Kesatu	: Mahasiswa	32
Bagian Kedua	: Alumni	34
BAB VIII SARANA DAN PRASARANA		34
BAB IX PEMBIAYAAN.....		35
BAB X KERJASAMA		36
BAB XI PERUBAHAN TERHADAP STATUTA		36
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN		37
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP.....		37



YAYASAN BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN BHAKTI PERTIWI INDONESIA
Nomor : 29 /SK/YYS-BPI/IV/2019
Tentang
STATUTA
STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA
TAHUN 2019

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Pendidik STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia, perlu menetapkan Statuta STIKes Bhakti Pertiwi
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KETETAPAN YAYASAN STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA TENTANG STATUTA STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA TAHUN 2019.
- KESATU** : Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Statuta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pedoman Dasar Penyelenggaraan STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta akan diatur dengan peraturan Ketua STIKes atas persetujuan Senat.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, Statuta yang sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 April 2019

Ketua Yayasan,



Dr. Hj. Maimunah, S.SiT., SKM., M. Kes


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, bahwa statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia tahun 2019 ini telah selesai disusun dan ditetapkan. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi mewajibkan setiap perguruan tinggi memiliki Statuta, yang berfungsi sebagai peraturan dasar penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi. Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia ditetapkan dengan peraturan Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia Nomor: 29/SK/YYS-BPI/IV/2019 tanggal 15 April 2019 adalah merupakan perubahan dari statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Nomor: 001/SK/YYS/STIKesBPI/VIII/STATUTA/2017 dan merupakan penyesuaian dari berbagai ketentuan yang berlaku dan kebutuhan perkembangan di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia.

Penyusunan Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia ini telah melalui berbagai proses, dan setelah melalui perbaikan dan penyempurnaan, maka rancangan statuta tersebut ditetapkan sebagai Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia.

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi/masukan dalam penyusunan statuta ini. Semoga statuta ini bisa menjadikan landasan dalam rangka pengelolaan STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia untuk semakin maju dan berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jakarta, 15 April 2019
Ketua Yayasan,



Dr. Hj. Maimunah, S.SiT, SKM, M.Kes

MUKADIMAH

Pada tahun 2002, para bidan senior yang bernaung di bawah Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia cabang Jakarta Selatan merasa bahwa profesi bidan perlu untuk meningkatkan pendidikan, namun sulit untuk mencari institusi untuk melanjutkan kuliah. Untuk itu, para bidan senior memikirkan untuk membuka program studi untuk memberikan peluang kepada seluruh bidan khususnya wilayah Jakarta Selatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Oleh beberapa bidan senior, yaitu Ibu Hj. Ella Nurlaelawati, S.SiT, SKM, M.Kes, Ibu Hj. Rosmiati, S.SiT, SKM, M.Kes, Ibu Hj. Maimunah, S.SiT, SKM, M.Kes, Ibu Hj. Lilik Susilowati, S.SiT, SKM, M.Kes, MARS, Ibu Hj. Yayah Komariah, SSiT, MM.Kes maka teretuslah untuk membuka program Diploma III Kebidanan. Untuk mewujudkan maksud mulia tersebut, maka didirikanlah Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia (BPI) dengan Akta Notaris : Rini Soemintapoera, SH Nomor : 14 tanggal 18 Maret 2002 yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Selanjutnya, Yayasan BPI melakukan persiapan sebagai persyaratan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hasil telaah menunjukkan bahwa Akademi Kebidanan BPI layak untuk mendapatkan izin operasional. Pada tahun yang sama, yaitu 2002 diterbitkanlah izin operasional dari Departemen Pendidikan Nasional dengan Surat Keputusan Nomor : 253/D/0/2002.

Dalam perjalanannya, Yayasan BPI menampung aspirasi masyarakat kala itu bahwa tidak hanya pendidikan Diploma III Kebidanan yang dibutuhkan, namun sangat dibutuhkan tenaga pendidik bidan. maka pada tahun 2009 Yayasan BPI mengajukan perubahan bentuk menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) BPI dengan penambahan dua program studi, yaitu DIV Bidan Pendidik dan S1 Kesehatan Masyarakat ijin perubahan bentuk dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 67/D/O/2009. STIKes BPI dalam penyelenggaraannya, mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yaitu menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri dan profesional sesuai disiplin ilmu.

Agar mampu menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri dan profesional, maka STIKes BPI selalu terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam pendidikan, STIKes BPI berupaya memberikan rasa nyaman dan kondusif kepada sivitas akademika melalui berbagai upaya, antara lain meningkatkan kualifikasi dosen, mengembangkan metode pembelajaran hingga melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran. Selain itu, STIKes BPI juga memberi otonomi kepada seluruh dosen tetap untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dukungan itu diberikan melalui adanya kesempatan dosen untuk mengikuti pelatihan hingga dukungan dana dari instansi secara penuh.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa STIKes BPI telah melalui perjalanan yang panjang dari tahun 2002 hingga saat ini 2019. Kurun waktu 17 tahun, bukanlah singkat sehingga tidak mudah untuk STIKes BPI menyerah dengan berbagai tuntutan masyarakat, tetapi sebaliknya semakin memberikan rasa tanggungjawab yang besar untuk dapat melakukan yang terbaik bagi masyarakat dan pemerintah.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Penjelasan dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia
3. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, Institut atau universitas.
4. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
5. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangannya.
6. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah pendidikan sarjana yang diselenggarakan bekerja sama dengan organisasi profesi.
7. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
8. Professional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
9. Pendidikan Profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dan diselenggarakan oleh Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas.
10. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Indonesia disingkat dengan STIKes BPI
11. Yayasan BPI adalah merupakan badan penyelenggara perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Indonesia (STIKes BPI)
12. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi.
13. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Indonesia (STIKes BPI) adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dan sarjana dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu, di bawah Yayasan BPI.
14. Dewan Pertimbangan adalah organ yang melaksanakan fungsi pertimbangan non akademik memiliki ruang lingkup tugas (penelaahan, pertimbangan, dan

saran/pendapat tentang dan/atau terhadap kebijakan Ketua STIKes BPI dalam bidang Organisasi, Sumber daya manusia (dosen, karyawan, dan mahasiswa), Sarana dan prasarana, Keuangan, Pengembangan unit usaha, pengelolaan STIKes BPI.

15. Dewan Pengawas adalah organisasi yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan STIKes BPI yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola STIKes BPI mengenai pelaksanaan Rencana Strategis, Rencana Anggaran, dan peraturan yang berlaku
16. Pemimpin STIKes BPI dalam hal ini terdiri dari Ketua STIKes, Senat, Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI), Wakil Ketua (Waket) I Bidang Akademik, Waket II Bidang Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan, Waket III Bidang Kemahasiswaan, Lembaga Pengembangan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kepala Bagian Sarana Prasarana Terpusat
17. Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada STIKes BPI.
18. Sivitas akademika adalah komunitas yang terdiri dari dosen dan mahasiswa pada STIKes BPI.
19. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
20. Dosen terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap dan dosen tamu/pakar.
21. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai karyawan tetap pada STIKes BPI
22. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada STIKes BPI
23. Dosen tamu/pakar adalah dosen yang diundang untuk mengajar dalam jangka waktu tertentu pada STIKes BPI.
24. Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Ketua STIKes BPI atas usul Ketua Program Studi yang bersangkutan.
25. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
26. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada STIKes BPI.
27. Alumni adalah peserta didik yang tamat pendidikan di STIKes BPI.
28. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
29. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
30. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

31. Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicapai dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
32. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bahan kajian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dari kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.
33. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
34. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
35. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
36. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas enam belas sampai dengan sembilan belas minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan iringannya termasuk dua sampai tiga minggu kegiatan penilaian.
37. Laboratorium adalah unsur penunjang teknis di bidang akademis dalam satu atau sebagian cabang ilmu, teknologi atau kesenian
38. Tri Dharma perguruan Tinggi adalah tugas pokok akademik untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
39. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penuh bertanggung jawab dan mandiri.
40. Kebebasan Mimbar Akademik sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen dan mahasiswa menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
41. Merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah yg harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika.
42. Sistem Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN STIKes
Pasal 2

Visi STIKes

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat nasional pada tahun 2024

Pasal 3

Misi STIKes

1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta kesehatan masyarakat
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam ruang lingkup Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat.
3. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat lokal, regional dan nasional.

Pasal 4

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan kompetitif di tingkat Nasional
2. Menghasilkan karya penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat;
3. Menghasilkan kerjasama di dalam dan di luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan

Pasal 5

- (1) Upaya untuk mencapai visi dan misi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 dan pasal 3, STIKes menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) yang meliputi:
 - a. RIP menjadi pedoman dan acuan bagi setiap penyelenggara pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan tinggi di STIKes untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
 - b. Renstra menjadi pedoman dan acuan bagi setiap penyelenggara pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan tinggi di STIKes untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. Renop menjadi pedoman dan acuan bagi setiap penyelenggara pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan tinggi di STIKes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan mengenai RIP, Renstra dan Renop sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan yayasan.

(3) RIP, Renstra dan Renop ditetapkan oleh pengurus yayasan.

Pasal 6

(1) STIKes dikelola berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. Akuntabilitas, yaitu prinsip untuk berpegang pada kemampuan dan komitmen STIKes untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Transparansi, STIKes BPI dalam mengelola perguruan tinggi transparan dalam pembelajaran maupun pengelolaan keuangan. Yang mana diterapkannya monitoring dan evaluasi di seluruh bagian maupun unit dan diinformasikan secara terbuka bagi sivitas akademika
- c. Nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang bertujuan untuk tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan STIKes harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan STIKes.
- d. Peningkatan mutu secara berkelanjutan, yaitu prinsip kegiatan sistemik STIKes melalui penjaminan mutu dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik untuk secara terus menerus berupaya memenuhi dan melampaui standar pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional.
- e. Keadilan, yaitu STIKes BPI berlaku adil untuk seluruh sivitas akademika, baik kepada mahasiswa maupun karyawan. STIKes BPI tidak membedakan sivitas akademika berdasarkan suku, agama, ras maupun strata ekonomi

BAB III

IDENTITAS

Bagian Pertama

Nama, Waktu, dan Tempat Kedudukan

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan pemilik statuta ini bernama STIKes Bhati Pertiwi Indonesia dengan singkatan STIKes BPI.
- (2) STIKes BPI didirikan pada tanggal 2 Juni 2009 dengan ijin pembukaan surat keputusan Depdiknas No: 67/D/O/2009, yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari Akademi Kebidanan Bhakti Pertiwi Indonesia keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 253/D/O/2002 tanggal, 29 Oktober 2002.
- (3) Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia berdiri pada tanggal 18 Maret 2002 nomor 14 dengan akta notaris Rini Soeminta poera, SH.
- (4) STIKes BPI berkedudukan di Jl. Jagakarsa No. 37 Jakarta Selatan

Bagian Kedua
Lambang
Pasal 8

- (1) STIKes BPI memiliki lambang berupa logo sebagai berikut:



Segi lima: STIKes Bhakti Pertiwi menjunjung tinggi Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

- (2) Lambang mengandung makna sebagai berikut:
- a. Gambar Bidan: melambangkan ruang lingkup kesehatan khususnya kebidanan.
 - b. Buku: setiap usaha untuk menggapai cita-cita tidak lepas dari ilmu pengetahuan.
- (3) Makna warna pada lambang STIKes BPI:
- a. Warna biru: menyiratkan profesionalisme, pemikiran yang serius, integritas, ketulusan dan ketenangan serta mengayomi.
 - b. Warna hijau: mencerminkan sifat natural dan kesegaran dalam institusi pendidikan kesehatan.
 - c. Warna putih: melambangkan kemurnian, kebersihan dan kesederhanaan.

Bagian Ketiga
Hymne dan Mars
Pasal 9

STIKes BPI memiliki Hymne dan Mars sebagai berikut:

- (1) Hymne STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia sebagai berikut:

Sebuah nama kini tlah tercipta
STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia
Itulah wujud kepedulian bangsa
Demi kesejahteraan
Meningkatkan mutu pelayanan
STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia
Rakyat sehat negaraku kuat sentosa
Semuanya bahagia

Reff :		
SDM kita tingkatkan]	
SDM kita kembangkan		2x
Demi jaya negaraku]	
STIKes terus maju		1x
Demi jaya negaraku]	
STIKes terus maju		2x

(2) Mars STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia sebagai berikut:

STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia

Belajar dan juga berkarya

Bersatu didalam negeriku

Indonesia Jaya

Dengan tulus ikhlas mengabdikan

Bangsa dan ibu pertiwi

Berjuang didalam tugas suci

STIKes kan siap berbakti

Reff :

Itulah janji yang kita ikrarkan

Dan wajib dilaksanakan

Bersama sama membangun bangsa

Yang berazaskan Pancasila

Rakyat sehat kita bahagia

Itulah tujuan kita

Bagian Keempat

Bendera

Pasal 10

(1) STIKes BPI memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 2:1 yang berwarna Biru Tua



- (2) Setiap program studi dilingkungan STIKes BPI memiliki bendera yang bentuk, ukuran dan lambang ditengahnya sama dengan bendera STIKes, tetapi warna dasar bendera berbeda, yaitu:

Program Studi	Warna Dasar Bendera
S1 Kesehatan Masyarakat	Ungu
D III Kebidanan	Biru

Bagian Kelima
Busana Akademik
Pasal 11

STIKes BPI memiliki busana akademik untuk mahasiswa dan Senat dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Busana mahasiswa:
- a. Busana mahasiswa yang merupakan ciri khas mahasiswa STIKes BPI terdiri atas busana untuk perkuliahan, busana praktik klinik dan jaket almamater
 - b. Jaket almamater untuk DIII Kebidanan berwarna biru dongker dengan logo STIKes BPI di sebelah dada kiri
 - c. Jaket almamater untuk S1 Kesehatan Masyarakat berwarna merah marun dengan logo STIKes BPI di sebelah dada kiri
- (2) Busana saat upacara wisuda:
- Penggunaan busana akademik pada saat pelaksanaan upacara wisuda terdiri dari jabatan beserta kelengkapannya dan toga wisudawan beserta kelengkapannya. Penjelasan ayat (1) dan (2) secara rinci sebagai berikut:

- a. STIKes BPI memiliki busana akademik pimpinan dengan bahan, warna, dan spesifikasi sebagai berikut:

Gambar	Jenisnya	Warna	Bentuk	Keterangan
	Topi	Hitam	Segilima	Aksesori: Kancing dititik tengah bagian atas topi sebagai pengait kuncir
	Kuncir	Orange	Rumbai	
	Kalung/ medali	Kuning perak		
	Jubah	Hitam dipadukan dengan warna biru dan orange	Gaun	Lengan: Longgar, dilengan bawah dan bagian depan tengah ada bis berwarna biru, orange dan terdapat sleting

- b. Penggunaan busana akademik pada saat pelaksanaan upacara wisuda sebagaimana dimaksud pasal 11 dalam panduan akademik STIKes BPI setelah mendapat persetujuan dari Yayasan. Jenis, warna dan spesifikasi busana akademik Wisudawan sebagai berikut:

Gambar	Jenisnya	Warna	Bentuk	Keterangan
	Topi dan kuncir	Hitam dan kuning	Segilima	Aksesori: Kancing dititik tengah bagian atas topi sebagai pengait kuncir.
	Jubah	Hitam	Gaun	Lengan: Longgar, bagian depan tengah terdapat sletting
	Scaft	Biru dan kuning	Bundar	Selempang kedua ujung ada logo STIKes, warna dasar biru.

c. Jaket almamater dan busana mahasiswa Diploma dan Sarjana sebagai berikut:

Gambar	Jenisnya	warna	Bentuk	Keterangan
	Jaket	Biru dongker	Jas	Aksesori: Logo di tempel pada sisi atas kiri, kancing tengah 2 buah, kancing pergelangan 2 buah, kantong kiri dan kanan

Gambar	Jenisnya	warna	Bentuk	Keterangan
	Busana Praktik	Putih Perempu an	Gaun	Kerah tegak, kancing tengah 5, kantong samping kiri kanan, pakai sabuk di pinggang, celana panjang sebatas mata kaki.
	Busana Kuliah	Putih Biru Perempu an	Blous dan celana panjang	Baju: Kerah tegak, kancing tengah 5, kantong depan bawah kiri kanan, Celana panjang sampai batas mata kaki, model span tidak ada belahan depan dan belakang, ada lipatan 10 cm belakang bagian bawah
	Sepatu	Hitam dan putih	Pancus/ pantope l	Kuliah warna hitam Praktek warna putih, tinggi tumit 3-5 cm

Gambar	Jenisnya	warna	Bentuk	Keterangan
	CAPP	Putih	Limas	Kancing 1 buah

BAB IV
PENYELENGGARAAN TRI DAHARMA PERGURUAN TINGGI
Bagian Pertama
Pendidikan

Pasal 12

- (1) STIKes BPI, menyelenggarakan sejumlah program studi dibidang kesehatan.
- (2) Jenis pendidikan yang diselenggarakan STIKes BPI dalam setiap bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dapat terdiri atas:
 - a. Pendidikan vokasi
 - b. Pendidikan akademik
- (3) Program pendidikan sesuai dengan jenis Pendidikan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini terdiri atas:
 - a. Program diploma
 - b. Program Sarjana

Pasal 13

Program studi diselenggarakan menurut kebutuhan berdasarkan syarat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kurikulum yang digunakan mengacu pada standar nasional yang merupakan kurikulum inti yang dilengkapi dengan kurikulum institusional dan penunjang lain yang mendukung tercapainya visi program studi

- (2) Penyusunan dan pengembangan kurikulum berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya setempat.
- (3) Peninjauan kurikulum dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun akademik.

Pasal 15

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di STIKes BPI adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam pembelajaran/penyampaian pengetahuan dan atau pelatihan ketrampilan tertentu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas hasil pembelajaran
- (3) Bahasa daerah dapat digunakan apabila dianggap penting untuk menanamkan perilaku/budaya dan untuk berkomunikasi dengan komunitas yang tidak dapat menggunakan bahasa lain.

Pasal 16

Tahun akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya

Pasal 17

- (1) Kalender Akademik adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran yang disusun dalam satu tahun akademik. Kalender Akademik STIKes BPI disusun oleh Wakil Ketua Bidang Akademik
- (2) Semester ganjil dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Pebruari sedangkan semester genap dimulai sejak bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya
- (3) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS)
- (4) Penjelasan tentang ayat (1), (2), (3) secara rinci dijabarkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Akademik STIKes BPI

Pasal 18

Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi, maka mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit 116 SKS untuk Diploma III Kebidanan, dan 144 SKS untuk Diploma IV/Sarjana.

Pasal 19

- (1) Tata cara perkuliahan di STIKes BPI mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari:

- a. Standar kompetensi lulusan;
 - b. Standar isi pembelajaran;
 - c. Standar proses pembelajaran;
 - d. Standar penilaian pembelajaran;
 - e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h. Standar pembiayaan pembelajaran.
- (2) Standar nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum
 - (3) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan
 - (4) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran
 - (5) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan
 - b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
 - (6) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
 - (7) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
 - (8) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup
 - (9) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi
 - (10) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi

- (11) Satuan Kredit Semester (SKS) merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan SKS untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program
- (12) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: kuliah, response dan tutorial, seminar; dan praktikum atau praktik lapangan
- (13) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5), bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian
- (14) Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
- (15) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5), bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat
- (16) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- (17) Metode pembelajaran yang digunakan bersifat Student Center Learning (SCL) antara lain seminar, diskusi, tutorial, role play, bedside teaching, demonstrasi, inquiry dan lain-lain yang relevan dengan topik yang diajarkan

Pasal 20

- (1) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dimaksud mencakup;
 - a. Prinsip penilaian
 - b. Teknik dan instrumen penilaian
 - c. Mekanisme dan prosedur penilaian
 - d. Pelaksanaan penilaian
 - e. Pelaporan penilaian
 - f. Kelulusan mahasiswa
- (2) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar
 - b. Meraih capaian pembelajaran lulusan

- (4) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung
- (5) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai
- (6) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa
- (7) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
- (8) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- (9) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik
 - b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik
 - c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup
 - d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang
- (10) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), ujian praktik (UPRAK) dan ujian akhir program (UAP) yang meliputi: ujian komprehensif, ujian karya tulis ilmiah dan ujian skripsi
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Akademik STIKes BPI

Pasal 21

Capaian pembelajaran yang dihasilkan adalah:

- (1) Prodi DIII Kebidanan dalam penyelenggaraannya mengarahkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi utama yang telah ditetapkan STIKes BPI, yaitu lulusan mampu memberikan asuhan kebidanan secara profesional sesuai kewenangannya di tengah masyarakat
- (2) Prodi DIV Bidan Pendidik disiapkan untuk mampu menjadi pendidik baik di klinik maupun institusi Pendidikan serta menerapkan manajemen asuhan kebidanan
- (3) S1 Kesehatan Masyarakat dalam penyelenggaraannya menyiapkan lulusan untuk mampu menerapkan ilmu manajemen dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif
- (4) Penjelasan secara rinci tentang capaian pembelajaran termuat dalam Pedoman Penyelenggaraan Akademik STIKes BPI dan panduan masing-masing Prodi

Pasal 22

Pembuatan dan pengesahan ijazah, transkrip, sertifikat serta surat-surat sebagai tanda kelulusan mengacu pada Pedoman Administrasi Akademik STIKes BPI yang telah disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penelitian Pasal 23

- (1) Ruang lingkup Standar Penelitian terdiri atas:
 - a. Standar Hasil Penelitian
 - b. Standar Isi Penelitian
 - c. Standar Proses Penelitian
 - d. Standar Penilaian Penelitian
 - e. Standar Peneliti
 - f. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
 - g. Standar Pengelolaan Penelitian; Dan
 - h. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian
- (2) Penelitian dilakukan oleh dosen secara individu maupun kelompok sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun akademik
- (3) Dalam kegiatan penelitian, dosen melibatkan mahasiswa yang telah mendapatkan materi tentang penelitian maupun kesehatan masyarakat
- (4) Publikasi hasil penelitian berupa jurnal diterbitkan dua kali dalam satu tahun akademik
- (5) Penelitian diadakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya di masyarakat
- (6) Dana penelitian dapat berasal dari STIKes BPI, lembaga pemerintah, swasta maupun secara pribadi
- (7) Hasil penelitian yang layak memperoleh perlindungan dapat didaftarkan sebagai Hak Cipta Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau hak patent kepada lembaga terkait, menurut prosedur yang berlaku
- (8) Ketentuan tentang penelitian di STIKes BPI lebih lanjut diatur dalam Pedoman Penelitian STIKes BPI.

Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 24

- (1) Ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:
 - a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat

- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
 - c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
 - e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
 - g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
 - h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen secara individu maupun kelompok sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun akademik
 - (3) Dalam Pengabdian kepada masyarakat, dosen melibatkan mahasiswa yang telah mendapatkan materi tentang penelitian maupun kesehatan masyarakat
 - (4) Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat diterbitkan dua kali dalam satu tahun akademik
 - (5) pengabdian kepada masyarakat diadakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya di masyarakat
 - (6) Dana pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari STIKes BPI, lembaga pemerintah, swasta maupun secara pribadi
 - (7) Hasil pengabdian kepada masyarakat yang layak memperoleh perlindungan dapat didaftarkan sebagai Hak Cipta Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau hak patent kepada lembaga terkait, menurut prosedur yang berlaku
 - (8) Ketentuan tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STIKes BPI lebih lanjut diatur dalam Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat STIKes BPI

Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik
Pasal 25

- (1) Kode Etik adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Yayasan sebagai landasan bagi tingkah laku dosen STIKes BPI.
- (2) Dosen wajib:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum, dan peraturan yang mengikat sesuai tugas dan fungsinya
 - b. Menjunjung tinggi moral dan kesusilaan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab
 - c. Menjunjung tinggi nilai STIKes dan objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran
 - d. Menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - e. Memberi teladan perilaku dan pola pikir akademik bagi masyarakat
 - f. Menjunjung tinggi kebenaran ilmiah yang diakui kesahihannya
 - g. Mengemban tugas akademik sebagai panggilan hati nurani berlandaskan iman Kepada Tuhan yang Maha Esa dengan kejujuran, keadilan, dan kebenaran

- h. Menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan akademik dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi kaidah keilmuan
 - i. Bersedia menerima dan memberi kritik/saran membangun dari sesama dosen, dosen dan mahasiswa dan antar dosen dengan pimpinan
 - j. Membina peningkatan karier sesuai Tridarma Perguruan Tinggi
 - k. Memadukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan visi dan misi sebagai ilmuwan
 - l. Memelihara komunikasi akademik dalam wadah masyarakat ilmiah dengan konsisten, rendah hati dan saling menghormati sesama sejawat
- (3) Penjelasan lebih rinci tentang etika dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan dalam Pedoman Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan STIKes BPI

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 26

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di STIKes BPI merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Ketua STIKes BPI
- (4) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
- (5) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan wewenang dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya
- (6) Ketua STIKes BPI mengupayakan dan menjamin anggota Sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi norma dan kaidah keilmuan.
- (7) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud diatas pada ayat (1 dan 2), setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya tidak merugikan STIKes BPI.

- (8) Dalam melaksanakan kegiatan akademik, Ketua STIKes BPI dapat mengizinkan penggunaan sumber daya akademi sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan orang lain dan memperoleh kepentingan materi bagi pribadi yang melaksanakan.
- (9) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan mahasiswa menyampaikan pikiran dan pendapat di STIKes BPI sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (10) STIKes BPI dapat mengundang Tenaga Ahli dari luar Ketua STIKes BPI untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik
- (11) Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional

Pasal 27

- (1) Otonomi keilmuan diartikan sebagai kemandirian dan kebebasan sivitas akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
- (2) Dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, STIKes BPI dan Sivitas Akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
- (3) Perwujudan Otonomi Keilmuan pada STIKes BPI diatur dan dikelola oleh Senat STIKes BPI.

Bagian Keenam **Sistem Penjaminan Mutu Internal** **Pasal 28**

- (1) Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) STIKes BPI merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan
- (2) PPMI STIKes BPI mengacu pada sistem penjaminan mutu perguruan tinggi (SPM-PT) yang diterbitkan oleh Kemendiknas dan ketetapan Yayasan BPI
- (3) Tujuan dibentuknya PPMI adalah untuk mendorong semuapihak/unit di STIKes BPI untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu
- (4) PPMI STIKes BPI dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. Mengutamakan kebenaran
 - b. Tanggung jawab sosial
 - c. Pengembangan kompetensi personal
 - d. Partisipatif dan kolegal
 - e. Keseragaman metode

- f. Inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan
- (5) Implementasi penjaminan mutu di tingkat Prodi, dilakukan oleh unit mutu Prodi (UMP)
 - (6) PPMI dalam pengelolaannya melakukan Audit Mutu Internal (AMI) sekurang-kurangnya 1 kali dalam satu tahun akademik terhadap seluruh bagian/unit yang ada di STIKes BPI
 - (7) Hasil AMI dilaporkan secara tertulis kepada Yayasan dan diinformasikan oleh STIKes BPI
 - (8) Penyelenggaraan PPMI diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan PPMI yang ditetapkan melalui SK Yayasan BPI

Pasal 29

- (1) Akreditasi merupakan tanggung jawab semua unsur untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan menunjukkan kemampuan untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (2) STIKes BPI bertanggung jawab secara teknis untuk pembinaan mutu dan akreditasi.
- (3) Akreditasi yang diselenggarakan adalah akreditasi program studi dan institusi
- (4) Pengajuan akreditasi dilakukan, 6 bulan sebelum masa berlakunya selesai, dan bagi program studi yang baru dibuka, selambat-lambatnya dilakukan 2 tahun setelah berjalan.
- (5) Akreditasi program studi dan perguruan tinggi dilakukan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bagian Ketujuh Gelara dan Penghargaan

Pasal 30

- (1) Gelar diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi dan dinyatakan lulus dan mendapat gelar menggunakan Bahasa Indonesia serta penulisan gelar mengikuti kaidah Bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Penulisan gelar di tempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan
- (3) Penulisan gelar untuk lulusan;
 - a. Ahli Madya, ditulis di belakang nama lulusan program studi Diploma III, dengan mencantumkan huruf "A.Md." dan diikuti dengan inisial gelar;"Keb" untuk DIII Kebidanan
 - b. Sarjana Sains Terapan, ditulis di belakang nama lulusan DIV Bidan Prndidik dengan mencantumkan huruf "S.Tr." dan diikuti dengan inisial gelar,"Keb"

- c. Sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program studi Sarjana dengan mencantumkan huruf “S” dan diikuti dengan inisial gelar;” KM” untuk S1 Kesehatan Masyarakat.
- (4) Gelar profesi yang diperoleh secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku memenuhi Etika Akademik tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun

Pasal 31

- (1) STIKes BPI dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga.
- (2) Dosen yang melaksanakan tugas keprofesionalannya berhak mendapatkan penghargaan.
- (3) Dosen yang mendapat penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dosen berprestasi, dan berdedikasi luar biasa.
- (4) Dosen berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dosen yang:
- Menghasilkan mahasiswa berprestasi akademik atau non-akademik di tingkat nasional dan/atau internasional;
 - Mengarang atau menyusun naskah buku yang diterbitkan oleh lembaga resmi;
 - Menghasilkan karya kreatif atau inovatif yang diakui baik pada tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
 - Memperoleh hak atas kekayaan intelektual;
 - Memperoleh penghargaan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga;
 - Menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi dan/atau jurnal yang mempunyai reputasi internasional;
 - Menjalankan tugas dan kewajiban sebagai dosen dengan dedikasi yang baik; atau
 - Menghasilkan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan satuan pendidikan tinggi.
- (5) Dosen berdedikasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dosen yang menjalankan tugasnya dengan komitmen, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang jauh melampaui tuntutan tanggung jawab yang ditetapkan dalam penugasan.
- (6) Penghargaan kepada dosen dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
- (7) Penghargaan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan kepada dosen yang memiliki pengabdian dan kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (8) Penghargaan kenaikan pangkat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan kepada dosen yang memiliki prestasi dan dedikasi luar biasa paling banyak 2 (dua) kali selama masa kariernya sebagai dosen.
- (9) Penghargaan kenaikan pangkat istimewa dapat diberikan kepada dosen yang bertugas di daerah khusus dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan untuk 1 (satu) kali selama masa kariernya sebagai dosen.

- (10) Penghargaan dalam bentuk finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan kepada dosen yang memiliki prestasi yang diakui oleh satuan pendidikan tinggi.
- (11) Penghargaan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan oleh pemimpin satuan pendidikan tinggi.
- (12) STIKes BPI memberi penghargaan purnabakti bagi dosen yang menjelang pensiun berupa tunjangan purnabakti.
- (13) Penghargaan kepada dosen dapat diberikan dalam rangka memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ulang tahun satuan pendidikan tinggi, hari pendidikan nasional, dan/atau hari besar lain.
- (14) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan oleh masyarakat.
- (15) Ketentuan mengenai bentuk dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sampai dengan ayat (13) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (16) Kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan STIKes setelah mendapat persetujuan Yayasan.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI STIKes
Bagian Pertama
Pembentukan Organisasi STIKes
Pasal 32

- (1) Organisasi STIKes dibentuk berdasarkan pertimbangan:
 - a. Kewenangan yang dimiliki STIKes;
 - b. Karakteristik dan kebutuhan STIKes;
 - c. Kemampuan keuangan STIKes;
 - d. Efisiensi;
 - e. Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya
- (2) Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi diatur dalam peraturan Yayasan.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi unit kerja pada organisasi STIKes diatur dengan peraturan STIKes.

Bagian Kedua
Organisasi STIKes
Pasal 33

- (1) Organ Pokok Yayasan adalah Pengurus Yayasan STIKes BPI

- (2) Organ Pokok perguruan tinggi (PT) terdiri atas:
 - a. Senat
 - b. Ketua STIKes
 - c. Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI)
 - d. Wakil Ketua I Bidang Akademik
 - e. Wakil Ketua II Bidang Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan
 - f. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
 - g. Kepala Lembaga Pengembangan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPPM)
 - h. Kepala Bagian Sarana Prasarana Terpusat (SPT)
- (3) Organ Lain PT terdiri atas:
 - a. Kepala Unit Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (UAAK)
 - b. Koordinator Praktik Kerja lapangan (PKL)
 - c. Kepala Unit Administrasi Umum (UAU)
- (4) Organ Penunjang
 - a. Penanggung Jawab Unit Laboratorium
 - b. Penanggung Jawab Unit Perpustakaan
 - c. Penanggung Jawab Unit Informasi dan Teknologi (IT)
- (5) Organ Lain pada ayat (3) dan Organ Penunjang pada ayat (4) dapat berkembang di kemudian hari sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan STIKes BPI. Perubahan organisasi dapat dilakukan oleh Ketua STIKes berdasarkan usulan Senat dan atas persetujuan Yayasan BPI

Bagian Ketiga

Yayasan

Pasal 34

- (1) Yayasan BPI terdiri dari beberapa individu yang memiliki satu komitmen dalam menyelenggarakan perguruan tinggi
- (2) Yayasan BPI terdiri dari Pembina, Pengawas, Ketua, Wakil Ketua, Bendahara dan sekretaris
- (3) Yayasan BPI membentuk Badan Pengawas Harian (BPH) yang terdiri dari Dewan Pertimbangan dan Satuan Pengawas
- (4) Yayasan BPI bertanggungjawab dalam kelangsungan hidup perguruan tinggi
- (5) Yayasan BPI memberikan 70% dana operasional untuk sepenuhnya dikelola oleh Pengelola dengan mengacu pada Pedoman Pengelolaan Keuangan STIKes BPI dan Perundang-undangan
- (6) Yayasan BPI memberikan imbal jasa yang layak sesuai dengan jasa yang telah diberikan karyawan kepada Yayasan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Yayasan
- (7) Memperhatikan dan mengusahakan kesejahteraan karyawan
- (8) Ketua Yayasan BPI dipilih dan diberhentikan oleh anggota Yayasan berdasarkan azas musyawarah untuk mencapai mufakat

Bagian Keempat
Pimpinan STIKes
Pasal 35

- (1) Pimpinan STIKes BPI terdiri atas satu Ketua.
- (2) Ketua STIKes BPI diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan BPI yang dikukuhkan melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan BPI
- (3) Ketua STIKes BPI bertanggungjawab kepada Yayasan BPI
- (4) Ketua STIKes BPI adalah pimpinan utama di institusi yang bertanggungjawab menyelenggarakan program pendidikan di STIKes BPI sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI)
- (5) Dalam menjalankan fungsinya, Ketua STIKes mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan, kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan STIKes BPI
- (6) Bila Ketua STIKes BPI berhalangan tidak tetap, Wakil Ketua STIKes BPI bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua
- (7) Bilamana Ketua STIKes BPI berhalangan tetap, Ketua Yayasan BPI mengangkat seorang pejabat Ketua STIKes sementara sebelum diangkat Ketua STIKes tetap yang baru
- (8) Masa jabatan Ketua STIKes adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 2 kali berturut-turut
- (9) Penjelasan lebih rinci tentang uraian tugas Ketua STIKes ditetapkan dalam Pedoman Organisasi STIKes BPI

Pasal 36

- (1) Wakil Ketua di STIKes BPI merupakan Organ Pokok yang membantu Ketua STIKes BPI dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, yang terdiri dari Waket I Bidang Akademik, Waket II Bidang Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan, Waket III Bidang Kemahasiswaan
- (2) Waket I, II dan III diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIKes BPI atas usulan Senat
- (3) Waket I, II dan III bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIKes BPI
- (4) Masa jabatan Waket I, II dan III adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 2 kali berturut-turut
- (5) Penjelasan lebih rinci tentang uraian tugas masing-masing Waket ditetapkan dalam Pedoman Organisasi STIKes BPI

Bagian Kelima
Senat STIKes
Pasal 37

- (1) Senat STIKes BPI merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada STIKes
- (2) Ketua Senat diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan BPI setelah mendapat pertimbangan anggota Senat
- (3) Senat terdiri atas seluruh Organ Pokok STIKes BPI, Wakil Dosen dan Organ lain yang pangangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan melalui SK Yayasan
- (4) Senat dipimpin oleh salah satu Organ Pokok STIKes BPI/dosen senior dengan reputasi baik, didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari anggota Senat
- (5) Senat mempunyai tugas pokok membantu yayasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di STIKes BPI dan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan perguruan tinggi
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi
 - d. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada STIKes BPI
 - e. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran perguruan tinggi yang diajukan oleh Ketua STIKes BPI
 - f. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan BPI sehubungan dengan penempatan Organ Pokok di STIKes BPI
 - g. Berkoordinasi dengan Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) dalam peningkatan mutu institusi
 - h. Menegakan peraturan yang berlaku bagi sivitas akademika
 - i. Menetapkan lulusan pada rapat yudisium STIKes BPI
 - j. Mengukuhkan wisudawan dan wisudawati STIKes BPI
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Senat STIKes BPI dapat membentuk komisi – komisi dan atau panitia yang beranggotakan anggota Senat dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain
- (7) Masa jabatan Senat adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 kali masa jabatan berturut-turut

Bagian Keenam
Program Studi
Pasal 38

- (1) Ketua Program Studi (Kaprodi) merupakan unsur pimpinan yang berada di bawah Waket I Bidang Akademik
- (2) Kaprodi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIKes BPI atas usulan Senat

- (3) Kaprodi bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Program Studi (Prodi) yang di pimpinnya
- (4) Masa jabatan Kaprodi adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 2 kali berturut-turut
- (5) Penjelasan lebih rinci tentang uraian tugas Kaprodi ditetapkan dalam Pedoman Organisasi STIKes BPI

Sekretaris Program Studi

Pasal 39

- (1) Sekretaris Program Studi (Sekprodi) menjalankan administrasi Prodi untuk membantu Kaprodi dalam menyelenggarakan Prodi yang dikelola
- (2) Sekprodi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIKes BPI atas usulan Senat
- (3) Sekprodi bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang berhubungan dengan kegiatan belajar-mengajar
- (4) Penjelasan lebih rinci tentang uraian tugas Sekprodi ditetapkan dalam Pedoman Organisasi STIKes BPI

Bagian Ketujuh

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 40

- (1) LPPM dipimpin oleh seseorang dengan kualifikasi sekurang-kurangnya magister dan berpengalaman dalam manajemen pendidikan sekurang-kurangnya 2 tahun
- (2) Ketua LPPM bertanggungjawab atas pengembangan sumber daya manusia dalam pendidikan serta penerapan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- (3) Ketua LPPM bertanggung jawab kepada Ketua STIKes BPI
- (4) Masa jabatan Ketua LPPM adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut
- (5) Penjelasan lebih rinci tentang uraian tugas Ketua LPPM diatur dalam Pedoman Organisasi STIKes BPI

Bagian Kedelapan

Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 41

Bidang Administrasi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu:

- (1) Administrasi Keuangan
Keuangan STIKes BPI bersifat sentralisasi, sehingga seluruh keuangan diatur Unit Administrasi Keuangan yang berada di bawah Wakil Ketua (Waket) II Bidang Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan. Waket II bertanggungjawab melaporkan sirkulasi keuangan kepada Ketua STIKes BPI
- (2) Administrasi Akademik

Melaksanakan administrasi akademik dan kemahasiswaan dan bertanggung jawab kepada Kaprodi

(3) Administrasi Kepegawaian

Bertanggungjawab kepada Waket II Bidang Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan terkait kegiatan kepegawaian di STIKes BPI.

(4) Administrasi Umum

Melaksanakan administrasi umum yang berkaitan dengan surat-menyurat dan hubungan masyarakat. Bertanggung jawab langsung kepada waket II.

(5) Administrasi logistik

Administrasi logistik STIKes BPI dikelola oleh Kepala Bagian (KaBag) Sarana Prasarana Terpusat (SPT) yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIKes BPI.

Penjelasan lebih rinci tentang uraian tugas masing-masing administrasi ditetapkan dalam Pedoman Organisasi STIKes BPI.

Bagian Kesembilan
Unsur Penunjang STIKes
Pasal 42

- (1) Penanggung jawab perpustakaan adalah seseorang dengan pendidikan sekurang-kurangnya Diploma III perpustakaan dan bertanggungjawab langsung kepada Ka.Bag SPT
- (2) Penanggung jawab laboratorium adalah seseorang dengan pendidikan sekurang-kurangnya Diploma III kesehatan dan bertanggungjawab langsung kepada Ka.Bag SPT
- (3) Penanggung jawab IT adalah seseorang dengan pendidikan sekurang-kurangnya Diploma III informatika dan bertanggungjawab langsung kepada Ka.Bag SPT
- (4) Penanggungjawab unit penunjang diangkat oleh Ketua STIKes BPI atas usulan Senat
- (5) Penanggung jawab perpustakaan berkewajiban menyelenggarakan perpustakaan dalam memberikan layanan kepada sivitas akademika
- (6) Penanggung jawab laboratorium berkewajiban merawat, melayani kebutuhan Prodi dalam meningkatkan keterampilan dalam pembelajaran
- (7) Penanggung jawab IT berkewajiban memberikan layanan IT kepada seluruh sivitas akademika baik pada bidang akademik maupun non akademik
- (8) Penjelasan lebih rinci tentang uraian tugas Penanggung jawab perpustakaan, laboratorium dan IT ditetapkan dalam Pedoman Organisasi STIKes BPI

BAB VI
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 43

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usulan Senat
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh dosen adalah:
 - a. Berpendidikan sekurang-kurangnya magister yang relevan dengan program studi yang ada di STIKes BPI
 - b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - c. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 - d. Memiliki kualifikasi yang memadai sebagai dosen yang berpendidikan, pengetahuan, keahlian dan kepribadian
 - e. Mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi terhadap STIKes BPI
 - f. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara
- (3) Dosen diundang dan diberi kemudahan untuk melakukan pengajaran, pembimbingan dan atau pelatihan mahasiswa STIKes BPI selama jangka waktu tertentu atas persetujuan Ketua STIKes BPI
- (4) Kewajiban dan hak dosen STIKes BPI ditetapkan berdasarkan peraturan dalam perundangan yang berlaku dan Peraturan Kepegawaian STIKes BPI
- (5) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor dan Lektor Kepala serta Guru Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (6) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan SK Yayasan
- (7) Dosen dan tenaga kependidikan tidak dibenarkan antara lain:
 - a. Tidak menjaga kehormatan bangsa dan negara serta kewibawaan dan nama baik STIKes BPI
 - b. Lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada STIKes BPI dan Masyarakat
 - c. Bagi dosen, tidak berperilaku sebagai seorang ilmuhan/akademisi
 - d. Tidak mematuhi peraturan kepegawaian yang telah ditetapkan oleh Akbid
 - e. Tidak dibenarkan menerima pemberian dari siapapun yang berhubungan dengan STIKes BPI yang diduga sebagai gratifikasi
 - f. Tidak dibenarkan menggelapkan sarana penunjang kegiatan akademik dengan alasan apapun
 - g. Bersikap dan bertindak tidak adil terhadap mahasiswa
- (8) Kenaikan Pangkat/Golongan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan setiap 4 (empat) tahun dengan melihat penilaian kinerja dan usulan Senat
- (9) Pembinaan, pengembangan karir dilakukan sesuai dengan bidang pekerjaan sesuai kinerja

- (10) Pengangkatan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan menjadi kewenangan Yayasan atas usulan Senat
- (11) Penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan diatur dalam Peraturan Kepegawaian

BAB VII
MAHASISWA DAN ALUMNI
Bagian Pertama
Mahasiswa
Pasal 44

- (1) STIKes mengatur dan menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru melalui ujian lisan/wawancara, tulis, test kesehatan
- (2) Penerimaan mahasiswa baru di STIKes BPI pada tingkat SMA sederajat tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa STIKes BPI apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Pedoman Sipensimaru STIKes BPI

Pasal 45

- (1) Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar pada pangkalan data STIKes BPI, memiliki nomor pokok mahasiswa dan menerima serta memanfaatkan pelayanan pendidikan dari STIKes BPI
- (2) Mahasiswa yang dimaksud pada ayat 1, dapat berasal dari proses Sipenmaru maupun mahasiswa pindahan
- (3) Mahasiswa yang tidak mampu dan atau yang berprestasi dapat diberikan beasiswa sesuai kemampuan Yayasan
- (4) STIKes BPI melalui Waket III memberi kebebasan dan memfasilitasi terbentuknya Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) yang bertujuan untuk menjadi wadah kemahasiswaan yang turut serta dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan
- (5) Pengurus IKM dibentuk secara musyawarah berdasarkan hasil pemilihan secara terbuka
- (6) IKM tidak dibenarkan melakukan kegiatan non akademik yang bertentangan dengan azas STIKes BPI dan negara
- (7) Dana IKM diperoleh dari iuran mahasiswa dan STIKes BPI
- (8) Masa jabatan pengurus IKM berlaku 1 (satu) tahun
- (9) Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di STIKes BPI dan mendapatkan ijazah

- (10)Waket III memfasilitasi terbentuknya organisasi alumni yang bertujuan untuk membantu keberlanjutan STIKes BPI melalui pemasaran
- (11)Yang dimaksud pada ayat (4), (5) dan ayat (9) diatur secara terpisah pada Pedoman Kemahasiswaan

Pasal 46

- (1) Setiap mahasiswa STIKes BPI mempunyai hak:
- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat kegemaran dan kemampuan;
 - c. Memanfaatkan fasilitas STIKes BPI dalam rangka kelancaran proses pembelajaran;
 - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas penyelesaian studinya;
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
 - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai kemampuannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - h. Memperoleh layanan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur peran serta, kesejahteraan, minat, dan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat;
 - j. Dapat memperoleh izin pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
 - k. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi di lingkungan STIKes;
 - l. Memperoleh layanan kegiatan organisasi mahasiswa di lingkungan STIKes BPI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Pedoman Kemahasiswaan STIKes BPI

Pasal 47

- (1) Setiap mahasiswa STIKes BPI mempunyai kewajiban untuk:
- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada STIKes BPI;
 - c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan, dan lingkungan STIKes BPI;
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk meningkatkan mutu kehidupan yang lebih bermakna;
 - e. Menjaga kewibawaan dan nama baik STIKes BPI;
 - f. Dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan nasional dan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Pedoman Kemahasiswaan STIKes BPI

Pasal 48

- (1) STIKes BPI melaksanakan usaha pengembangan pribadi, wawasan, dan kreativitas mahasiswa melalui kegiatan ekstrakurikuler;
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan.
- (3) Bentuk dan struktur organisasi kemahasiswaan STIKes BPI dibentuk dan dikelola atas prakarsa mahasiswa sendiri
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Panduan STIKes BPI.

Bagian Kedua

Alumni

Pasal 49

- (1) Alumni STIKes adalah seseorang yang tamat pendidikan di STIKes
- (2) Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan memajukan dan mengembangkan ilmu untuk kepentingan alumni dan almamater.
- (3) Pimpinan STIKes dan program studi mempunyai tanggungjawab moral untuk memajukan dan mengembangkan organisasi alumni guna mencapai tujuan organisasi alumni dan almamater.

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 50

- (1) SPT di STIKes BPI dikelola oleh Ka.Bag yang membawahi seluruh sarana prasarana yang menunjang terselenggaranya perguruan tinggi baik akademik maupun non akademik
- (2) Ka.Bag SPT adalah seseorang dengan kualifikasi sekurang-kurangnya Sarjana dan berpengalaman dalam mengelola sarana prasarana sekurang-kurangnya 2 tahun

- (3) Ka.Bag SPT bertanggungjawab atas pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, perlengkapan/peralatan di STIKes BPI
- (4) Ka.Bag SPT bertanggung jawab kepada Ketua STIKes BPI
- (5) Masa jabatan Ka.Bag SPT adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut
- (6) Penjelasan lebih rinci tentang uraian tugas Ka.Bag SPT diatur dalam Pedoman Organisasi STIKes BPI

Pasal 51

- (1) Sarana dan prasarana STIKes BPI merupakan Sarana Prasarana Terpusat (SPT) yaitu semua fasilitas utama dan penunjang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat digunakan oleh seluruh Prodi
- (2) Sarana prasarana yang disediakan adalah perpustakaan, laboratorium dan IT yang dapat digunakan oleh seluruh Prodi dan sivitas akademika
- (3) Sarana dan prasarana STIKes BPI berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab STIKes atas pelimpahan Yayasan BPI
- (4) Sivitas akademika dan organisasi yang berkaitan, dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab dengan mengikuti ketentuan dan peraturan mengenai pemanfaatan prasarana dan sarana STIKes BPI.
- (5) Sarana dan prasarana yang berbentuk sumber belajar pemakaiannya diutamakan dan dioptimalkan untuk memberikan layanan kepada mahasiswa dan dosen dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (6) Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana diatur sesuai ketentuan yang diberlakukan Yayasan BPI
- (7) Penjelasan lebih rinci tentang penggunaan sarana prasarana terpusat (SPT) ditetapkan melalui Pedoman SPT STIKes BPI

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 52

- (1) Sumber dana penyelenggaraan pendidikan STIKes BPI berasal dari mahasiswa, dan sumber lain (kewirausahaan STIKes) yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pembiayaan STIKes BPI diberikan oleh Yayasan BPI untuk dikelola oleh Pengelola, dalam hal ini Ketua STIKes BPI sebesar 70%
- (3) Penggunaan dana yang sah diatur sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang ditetapkan melalui SK Yayasan BPI
- (4) Administrasi dan akuntansi keuangan dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh Pengawas dan Pembina BPI

Pasal 53

- (1) Ketua STIKes BPI merencanakan anggaran pendapatan dan belanja STIKes yang disusun atas dasar dan prinsip anggaran sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Yayasan
- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja STIKes BPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan azas efisiensi, akuntabilitas, otonomi, dan transparansi perguruan tinggi dan diusulkan kepada Yayasan BPI selambat-lambatnya 3 bulan sebelum Tahun Akademik baru dimulai
- (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja diajukan oleh Ketua STIKes BPI atas usulan Organ Pokok dan dilanjutkan ke Yayasan BPI

Pasal 54

- (1) Pengelolaan dana menganut asas efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi, dan dipertanggungjawabkan melalui prosedur sesuai Pedoman Pengelolaan Keuangan yang ditetapkan melalui SK Yayasan BPI
- (2) Ketua STIKes BPI mempertanggungjawabkan anggaran pendapatan dan belanja yang telah direkapitulasi Waket II Bidang Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan
- (3) Ketua STIKes BPI menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Yayasan BPI setiap semester

BAB X KERJASAMA

Pasal 55

- (1) Untuk mewujudkan Visi dan Misi, STIKes BPI menjalin kerjasama akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaskan kemitraan, persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat.
- (3) Kerjasama dapat diprakarsai oleh sivitas akademika, lembaga-lembaga, dan unit-unit di lingkungan STIKes serta dari pihak lain.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh STIKes BPI
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pedoman Kerjasama STIKes BPI

BAB XI PERUBAHAN TERHADAP STATUTA

Pasal 56

- (1) Statuta ini dapat diubah, baik Sebagian atau seluruhnya, atas inisiatif pengurus Yayasan, usulan tertulis dari ketua atau senat.

- (2) Perubahan statuta yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengurus Yayasan dapat memperhatikan masukan ketua dan senat STIKes.
- (3) Perubahan statuta dilakuan dengan penerbitan peraturan pengurus Yayasan tentang statuta STIKes.


BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 57

- (1) Untuk penyesuaian penyelenggaraan akademik berdasarkan Statuta ini, ditetapkan masa transisi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal disahkannya Statuta ini
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam Statuta ini harus ditaati oleh seluruh sivitas akademika
- (3) Bila dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta ini dapat ditambah, dikurangi atau diubah oleh Yayasan atas usulan Senat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Dengan diberlakukannya Statuta ini, maka Statuta yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan tentang Statuta ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada : 15 April 2019
Ketua Yayasan



Dr. Hj. Maimunah, S.SiT.,SKM.,M.Kes